

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, hukum bisa ada dan tercipta karena adanya suatu masyarakat, apabila tidak ada masyarakat atau orang maka tidak akan ada yang namanya hukum. Hukum merupakan aturan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sejak manusia itu lahirkan hingga ia meninggal dunia pun hukum masih akan tetap mengikuti dan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, Hukum memuat aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia adalah negara yang termasuk negara hukum

Dasar bahwa indonesia merupakan negara hukum yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Negara indonesia adalah negara hukum”¹.dimasukannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan kuatnya suatu dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwasanya negara indonesia adalah negara hukum. Dasar negara yang akan menjadi bentuk suatu pergaulan hidup dalam suatu sistem kemasyarakatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan terdapat salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi dan diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan dapat di artikan Menurut Undang-Undang Nomor 36

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat 3

Tahun 2009 Tentang Kesehatan ². “ Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomi. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang setinggi-tingginya akan dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing bagi bangsa dan pembangunan nasional.

Saat ini maraknya suatu penyalahgunaan terhadap kesehatan yang timbul dalam masyarakat, sediaan farmasi khususnya berbagai jenis sediaan farmasi banyak disalahgunakan seperti obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, peran pemerintah menjadi sangat penting, karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk selalu peduli pada masalah kesehatan rakyatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang merasakan kesehatannya terganggu selain minum obat yang diresepkan dokter, tidak sedikit pula melakukan penyembuhan melalui resep tradisional atau yang dikenal dalam masyarakat adalah Jamu. Jamu atau dalam terminologi kekinian disebut obat tradisional merupakan unsur penting kehidupan masyarakat. Jamu digunakan untuk perawatan kesehatan dan kecantikan dibuat dari dedaunan, akar-akar dan rempah-rempah yang telah dikeringkan. Menurut resep tradisional yang diturunkan sejak zaman dulu adalah berupa gilingan halus, pilisan atau hanya dikeringkan saja. Penggunaannya sebagai obat tradisional dapat diminum,

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1

dibentuk pil, balsam atau obat gosok. Variasi dari rempah, daun dan akar-akar bumi Indonesia saat ini dieksplorasi dan dikembangkan menjadi pesaing utama obat kimia .

Untuk memberikan rasa aman dalam penggunaan obat tradisional, maka sebelum diedarkan ke masyarakat haruslah terlebih dahulu memiliki izin edar, hal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar³. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu.

Seperti diketahui banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat, kegunaan, efek samping dan lain-lain, dari obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang pada saat ini banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, demi meraup keuntungan dan juga untuk memuaskan diri sendiri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu adanya suatu pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. norma-norma yang telah mengatur tentang pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada bagian ke lima belas yaitu pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Adapun sanksi pidana yang mengatur tentang izin sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat yang

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2011, Hlm 111

tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 148 yang berbunyi : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada saat ini banyak kasus tindak pidana dibidang kesehatan yang pernah terjadi di Maluku Utara dua tahun terakhir , salah satunya kasus yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah yang telah di putus, dengan putusan Nomor: 193/Pid.Sus.2021/PN Tte. Dalam kasus ini terjadi pada senin 8 April 2021 sekitar jam 10.00 WIT awal mulanya petugas BPOM Sofifi melakukan kegiatan operasi terpadu pemberantasan obat dan makanan ilegal di Weda Kabupaten Halmahera tengah, lalu mendapati toko Habib Mart yang dulunya merupakan apotik habib farma tetapi ijinnya dicabut karena telah menjual obat tanpa ijin Edar, dan sekarang toko Habib Mart menjual Obat Daftar G dan Obat Tradisional tanpa ijin Edar serta mengandung bahan kimia, Dari tindakan tersebut pemilik toko Habib mart yaitu pak Ansar terbukti menurut dakwaan jaksa telah melakukan tindak pidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan praktek kefarmasian, sebagaimana dakwaan ke-dua penuntut umum; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah RP10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak di bayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6(enam) bulan;.

Dari putusan di atas menurut analisis penulis dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menurut penulis kurang tepat, penuntut umum harus lebih memperhatikan lagi dalam penututan kepada kasus kasus kefarmasian agar dapat memberikan efek jera kepada

pelaku lainnya, karena dari putusan putusan sebelumnya tidak memberikan efek jera kepada pelaku lain karena hukuman yang di berikan hanya berupa denda. Menurut penulis unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih tepat dalam tindak pidana kefarmasian, karena terdakwa memperjual belikan obat daftar G yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan untuk kasus yang penulis angkat. Dimana obat daftar G yang diperjualbelikan selain tanpa resep dokter, Terdakwa juga menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, juga dikemas tidak sesuai standar. Terkait delik, dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian, salah satunya yaitu delik formil dan delik materil. Dimana delik formil fokus terhadap perbuatan yang dilarang dan tidak mengatur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan delik materil menitikberatkan pada akibat dimana dapat dikatakan terjadi tindak pidana sepenuhnya apabila ada akibat yang muncul dari tindakan tersebut.

Tindakan memperjualbelikan obat daftar G yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanan ini termasuk dalam jenis delik formil, yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Termasuk dalam delik formil karena titik beratnya ada pada perbuatannya, bukan pada akibat, dengan kata lain sudah delik atau perbuatan dianggap sempurna begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan ada akibat yang muncul dari perbuatan tersebut. Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mengaitkan dengan akibat. Maka dapat disimpulkan perbuatan memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan merupakan delik formil, sebab dianggap telah selesai hanya dengan melakukan perbuatan memperjualbelikan tersebut tanpa melihat lebih lanjut akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Dalam hal delik biasa dan aduan, tindakan memperjualbelikan obat daftar G yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan ini termasuk dalam delik biasa, yaitu tindak

pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Perbedaan antara delik biasa dan delik aduan adalah dalam delik biasa, suatu perkara tindak pidana akan tetap diproses tanpa adanya laporan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan, walaupun pihak yang dirugikan telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Sedangkan dalam delik aduan, hanya akan diproses jika ada pengaduan atau laporan dari orang yang dirugikan atau menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan, apabila telah terjadi suatu perdamaian, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul “. Analisis Putusan Tindak Pidana Praktik Kefarmasian (Studi Kasus NO.193/Pid.Sus.2021/PN Tte.)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan pasal pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Putusan No.193/Pid.Sus.2021/PN Tte sudah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan No193/Pid.Sus.2021/PN Tte sudah sesuai dengan fakta persidangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan pasal pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan No.193/Pid.Sus.2021/PN Tte.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pada putusan No193/Pid.Sus.2021/PN Tte sudah sesuai dengan fakta persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan mampu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran bagi calon peneliti lain yang meneliti masalah hukum sebagai refrensi yang berkaitan dengan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum khususnya Hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan kesehatan/ kefarmasian.